



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 142/141 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGELOLAAN
DANA TRANSFER KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer Kepada Desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama pencegahan dan penanganan permasalahan Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa;
- b. melaksanakan rapat koordinasi kegiatan operasional pendampingan Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa tingkat kabupaten;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa;
- e. memberikan saran pertimbangan dalam penyelesaian masalah pada kegiatan Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa;
- f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Keputusan ini; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan administrasi pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. mempersiapkan dan menyelenggarakan bimbingan teknis maupun sosialisasi pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. mengumpulkan dan menyusun hasil, serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis maupun sosialisasi pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- d. mengumpulkan data realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, dalam bentuk *hard file* dan *soft file*;

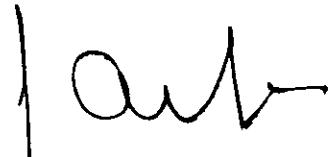
- e. melakukan rekapitulasi data realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, di tingkat Kabupaten;
- f. melakukan input data realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III kedalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN);
- g. melakukan input dokumentasi kegiatan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III kedalam aplikasi OMS PAN; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2022
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah;
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar;
- 4. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
- 5. Tim yang bersangkutan.

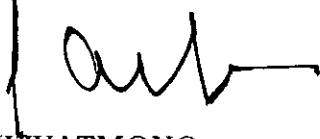
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 142/14/ TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
FASILITASI PENGELOLAAN DANA
TRANSFER KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

A. SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Karanganyar	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Resort Karanganyar	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Penasehat
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
6.	Kasat. Binmas pada Kepolisian Resort Karanganyar	Anggota
7.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Karanganyar	Anggota
8.	Inspektur Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
12.	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

1	2	3	4
13.	Suroto	Analisis Desa/Kelurahan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

